



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Raya Wailola ☎ (0915) 21118 Fax : (0915) 21330
Email : diknas_sbt@yahoo.co.id

B U L A

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 420/ 33 / SK / 2015**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

KEPALA DINAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kesinambungan proses pendidikan serta melaksanakan program wajib belajar pendidikan menengah maka pendidikan bagi anak perlu dilakukan;

b. bahwa untuk itu, jenjang pendidikan menengah dalam bentuk Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA perlu ditingkatkan kuantitas, kualitas dan legalitasnya;

c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka pemberian izin penyelenggaraan pendidikan kepada **SMA Insan Cita Kwaos** perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 66 tahun 2010, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Kepmendiknas RI Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Permendiknas Nomor : 29 tahun 2005, Tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
8. Permendiknas RI Nomor : 15 Tahun 2010, Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Menengah di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada SMA Insan Cita Kwaos Kecamatan Lian fitu;
- KEDUA : Semua Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Seram Bagian Timur;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B U L A
Pada Tanggal : 30 November 2015

**Kepala Dinas Pendidikan
KAB. Seram Bagian Timur**



ACHMAT RUMARATU, S.Pd MM
Pembina Tk I - IV/b
NIP. 197104201999031007

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Seram Bagian Timur di Bula;
2. Ketua DPRD Kab. Seram Bagian Timur di Bula;
3. Dirjen Pembinaan SMA, Kemdiknas di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
5. Camat Lian vitu;
6. Kepala UPTD-Pendidikan Kec. Lian Vitu;
7. Arsip,-